



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. JEND. A. YANI NO 03 KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB TANGGAMUS Telp/Fax. (0722) 21910 KOTA AGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 503/029/IPO/IX/35/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL / NON FORMAL

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor 800/1980/20/04/2023 tanggal 5 September 2023, **Taman Kanak-Kanak Islam AL Fatah** Pekon Talang Beringin Kecamatan Pulau Pangrung Kabupaten Tanggamus telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Lembaga Pendidikan.

Memingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
4. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pen dele gasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dari Bupati Tanggamus Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus.
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Kesatuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Mencatatkan : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Formal / Non Formal kepada :

a. Nama Lembaga	: TK ISLAM AL FATAH
b. NIB	: 2109230210726
c. NPWP	: 39.267.430.5-325.000
d. Alamat Lembaga	: Jl. Talang Lembak Pekon Talang Beringin Kecamatan Pulau Pangrung Kabupaten Tanggamus
e. Pimpinan / Pengelola	: KIKI SUSANTI, S.Pd
f. Bentuk Pendidikan	: TAMAN KANAK-KANAK

Kedua : Lembaga Satuan Pendidikan Formal/ Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat melaksanakan aktifitas sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Lembaga Satuan Pendidikan Formal / Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan peraturan-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus.

Keempat : Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Formal / Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : KOTA AGUNG
PADA TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



BENI IRAWAN, S.E., MM

PEMBINA TK.1

197206182003121004

DPMPTSP
TANGGAMUS

0230454



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 2109230210726

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	Jl.Dusun Talang Lembak, Desa/Kelurahan Talang Beringin, Kec. Pulau Panggung, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung Kode Pos: 35679 Usaha Mikro berjalan sejak: Juli 2023	Tinggi	NIB Izin	Terbit -	- Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2109230210726

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Persekutuan dan Perkumpulan TK ISLAM AL FATAH |
| 2. Alamat Kantor | : Jl. Dusun Talang Lembak, Desa/Kelurahan Talang Beringin, Kec. Pulau Pangung, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung,
Kode Pos: 35679 |
| No. Telepon | : 085369078566 |
| Email | : tk.islam-alfatah@mailnesia.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 21 September 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 21 September 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. A. Yani No. 7 Kotaagung Telp/Fax.(0722) 21845

Email : disdik_tanggamus@gmail.com

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 800/1938/20/04/2023

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung setelah dilakukan visitasi/verifikasi terhadap Lembaga PAUD yang mengusulkan pengajuan NPSN PAUD, yang ditujukan kepada Direktorat PAUD, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Tehknologi dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

Nama Satuan PAUD : **PAUD TK ISLAM AL - FATAH**
Nama Pengelola /Ketua : **KIKI SUSANTI, S.Pd**
Alamat Satuan PAUD : Dusun Talang Lebak Pekon Talang Beringin Kec. Pulau Panggung
Kab. Tanggamus

Untuk mengajukan Permohonan NPSN Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana estinya.

Kotaagung, September 2023

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
Kabid PAUD & Dikmas
Kab. Tanggamus


ZAENAL ULianto, SE
NIP. 19810708B201212 1 003



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK ISLAM AL - FATAH

PEKON TALANG BERINGIN KEC. PULAU PANGGUNG KAB. TANGGAMUS
Jalan : Talang Lebak Pekon Talang Beringin Kec. Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus

P Panggung, September 2023

Nomor : 20/08/TK I AF/VI/2023
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan NPSN PAUD

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
di.

Tempat.

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KIKI SUSANTI, S.Pd
Jabatan : Pengelola PAUD
Nama Lembaga : PAUD TK ISLAM AL - FATAH
Alamat Lembaga : Dusun Talang Lebak Pekon Talang Beringin Kec. Pulau Panggung
Kab. Tanggamus
NIB / Tanggal : 503/029/IPO/35/2023 / 11 September 2023

Bahwa TK ISLAM AL - FATAH, Sudah Bejalan Sejak mulai November 2021 sampai dengan saat ini, Dengan Rincian. jumlah Pengelola 1 orang dan tenaga didik 3 orang serta 30 orang peserta didik dengan surat ini kami mengajukan permohonan Penerbitan NPSN PAUD TK ISLAM AL - FATAH Kami bertanggung jawab atas kebenaran data PAUD yang kami ajukan tersebut.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pengelola
PAUD TK ISLAM AL - FATAH
Talang Beringin - P Panggung



KIKI SUSANTI, S.Pd

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
Kabid PAUD & Dikmas
Kab. Tanggamus



LAJINAT YULIANTO, SE
NIP. 19810708B201212 1 003